



**PANDANGAN PRESIDEN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 November 2021

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,  
Hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat, hidayah, dan karunia Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Pemerintah dalam rangka penyampaian Pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR-RI dan telah disampaikan oleh Ketua DPR-RI kepada Presiden melalui Surat Nomor LG/05186/DPR RI/IV/2021 tanggal 9 April 2021.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan Pandangan Presiden atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rapat Kerja antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Pemerintah. Penugasan kami untuk mewakili Bapak Presiden dalam pembahasan RUU tersebut berdasarkan Surat Presiden Nomor R-45/Pres/09/2021, tanggal 29 September 2021.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,  
Hadirin yang kami hormati,**

Untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan hukum dan keadilan merupakan elemen yang vital dan sangat dibutuhkan, termasuk penuntutan terhadap para pelanggar hukum/peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan memegang peran yang cukup penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia perlu mendapatkan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Salah satu aspek penguatan yang diperlukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah berkaitan dengan keadilan restoratif. Saat ini, telah terjadi pergeseran makna keadilan dari keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan kepada pelaku menjadi keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula. Paradigma ini telah dimunculkan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, Kejaksaan diberikan peran untuk mengedepankan dan berpedoman pada keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Sehingga, penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi penal menjadi salah satu wewenang yang harus dimiliki Kejaksaan. Metode ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportunititeit beginselen*) dengan mempertimbangkan kearifan local dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai penuntut umum, *International Association of Prosecutors* (IAP) bersama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengeluarkan *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menjadi salah satu inti dari perubahan Undang-Undang ini. *Guidelines* tersebut menjadi pedoman untuk mengatur kembali ketentuan mengenai independensi dalam penututan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan perlindungan bagi para jaksa dan keluarganya yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang didukung oleh kepastian hukum yang didasarkan pada keadilan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,  
Hadirin yang kami hormati,**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan, antara lain:

1. penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya berdasarkan *Guidelines on the Role of Prosecutors*;
2. pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum atau intelijen yustisial;

3. pengawasan barang cetakan dan multimedia dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU/VII/2010 tanggal 13 Oktober;
4. pengaturan fungsi *Advocaat Generaal* bagi Jaksa Agung;
5. pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan;
6. penguatan sumber daya manusia Kejaksaan;
7. kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum negara lain dan lembaga atau organisasi internasional; dan
8. pengaturan kewenangan Kejaksaan lain seperti memberikan keterangan dan verifikasi tentang dugaan pelanggaran hukum dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik.

Berkaitan dengan materi muatan RUU ini, pada prinsipnya Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tanggapan Pemerintah mengenai RUU ini secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,  
Hadirin yang kami hormati,**

Demikianlah Pandangan Presiden ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR-RI sesuai dengan tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

*Wallahul muwafiq ilaa aqwa mit Thariiq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,*

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA  
SELAKU  
PEJABAT PELAKSANA TUGAS HARIAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

